



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61TAHUN 1986
TENTANG
PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
DAN BESARNYA TARIP TOL UNTUK JALAN TOL
BELAWAN - MEDAN - TANJUNG MORAWA
DI SUMATERA UTARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a.bahwa jalan bebas hambatan Belawan-Medan-Tanjung Morawa dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 telah ditetapkan sebagai Jalan Tol;
- b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
- 3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusa- haannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
- 4.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 3293);
- 5.Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan dan Jembatan menjadi Jalan Tol dan Jembatan Tol;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIP TOL UNTUK JALAN TOL BELAWAN - MEDAN - TANJUNG MORAWA DI SUMATERA UTARA.**
- PERTAMA** : Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa sepanjang 34,4 Km diperuntukkan bagi pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih.
- KEDUA** : Besarnya Tol untuk Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berikut ruas-ruas jalan yang terdapat didalamnya, serta besarnya Tol selama masa uji coba terhitung mulai tanggal 15 Desember 1986 sampai tanggal peresmian jalan tersebut, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Presiden ini.
- KETIGA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 1986.

Ditetapkan di Jakarta
tanggal 6 Desember 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO